


FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

DALAM PANDANGAN AKADEMISI



PERAN FATWA MUI
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



**PERAN FATWA MUI
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**

**FATWA MUI
DALAM PANDANGAN AKADEMISI**

PENANGGUNG JAWAB
Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, MSi

Editor
Dr. Asrorun Ni'am Sholeh

PENERBIT
MAJELIS ULAMA INDONESIA

CETAKAN PERTAMA, JULI 2017

ISBN
978-979-19509-2-3

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR _ v
SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA _ vii
DAFTAR ISI _ ix

BAGIAN PERTAMA

Kritik Metodologi dan Kelembagaan Fatwa MUI

CYBERSECTARIAN DAN URGENSITAS FATWA MUI:
MERAWAT KEBERAGAMAN MENJAGA KETAHANAN BANGSA
Hafiz Al Asad _ 1

DASAR FATWA MUI DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM
(Telaah Atas Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia)
Abdul Wasik _ 23

FATWA *HARAM TERORISME*: MENELISIK URGENSI FATWA MUI TENTANG TERORISME
Muhammad Faiz _ 43

FATWA MUI DAN POSITIVIKASI HUKUM ISLAM: KEDUDUKAN FATWA DALAM HUKUM POSITIF
INDONESIA
Dr. Serian Wijatno, S.E, M.M, M.H. _ 63

PERANAN FATWA MUI DALAM MELAHIRKAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL (JPH)
DR. H. M. Hamdan Rasyid, MA. _ 79

KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI LEGALITAS TEGAKNYA *SYARIAH*
COMPLIANCE
Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I.
Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.
Ahmad Rafuan, S.Sy. _ 103

DARI FATWA PREVENTIF MENUJU FATWA ADVOKATIF BERBASIS ISLAM RAHMATAL LIL ALAMIN
: MENGAGAS METODOLOGI PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA MENGGUNAKAN
PRINSIP KETERBUKAAN FATWA (FATH AZ-ZARIAH) DAN KRITIK TERHADAP FATWA MUI YANG
MENGGUNAKAN PRINSIP PENCEGAHAN DALAM FATWA (SADD AZ-ZARIAH)
M. khoiril Hadi al-Asy Ari dan Muhimmah Ulvia _ 121

KONFIGURA RELASI FATWA DAN POLITIK-PEMERINTAHAN DI INDONESIA
(Kajian tentang Fatwa-Fatwa Politik MUI Tahun 1998-2009)
Dr. H. Kadarusman, M.Ag _ 165

KONTRIBUSI KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBNGUN FATWA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(Belajar dari Kasus GITJ Dermolo Jepara Jawa Tengah)
mashudi _ 199

FATWA MUI TENTANG LINGKUNGAN HIDUP: MERUMUSKAN *FIQH AL-BIAH* BERBASIS KECERDASAN NATURALIS

Muhammad Harfin Zuhdi _ 225

MAQASHID AL-MUKALLAF: SOSLUSI APLIKATIF MENUJU FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMPREHENSIF

Dr. M. Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.H.I. _ 253

PERSPEKTIF RESPONS KOGNITIF DALAM MENGUKUR EFEKTIVITAS SEBUAH FATWA Studi atas Tanggapan Pengguna Media Sosial tentang Fatwa MUI Seputar Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial

Miski, S.Th.I., M.Ag _ 281

MUI DALAM PUSARAN ARUS ISLAMISME, POSTISLAMISME DAN MILLENIAL

Moh. Hasbi Rofiq _ 307

KONTROVERSI FATWA HARAM GOLPUT MUI: TINJAUAN *ISTINBATH* HUKUM DALAM BINGKAI MASLAHAT

Husni Mubarrak _ 325

PRINSIP *WASAṬIYYAH* DALAM FATWA MUI TENTANG KASUS PENISTAAN AGAMA

Muhammad Abdul Aziz _ 341

SINERGI FATWA MUI DENGAN ORMAS ISLAM

Amirsyah _ 377

معالم الفتوى المعاصرة: دراسة تحليلية أصولية

محمد ربيع ألني زيني طاهر _ 399

BAGIAN KEDUA

Analisis Konten Fatwa MUI dan Peran Sosial Politik

RESOLUSI HIJAU MUI : MENDAMBA *FIQH* LINGKUNGAN MENUJU TOLERANSI SEBUMI (Studi Kasus MUI Provinsi Maluku Utara dan MUI Kota Ternate)

Muh. Arba'in Mahmud, S.Sos.,M.Sc. _ 417

PERAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PENSUKSESAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

DI PROVINSI ACEH

Anton Widyanto _ 445

PROGRESIVITAS HUKUM DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (Kajian Terhadap Penerapan *Qawâ'id al Fiqhiyyah* (Methods of Jurisprudence) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional)

Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA _ 471

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Perdukunan dan Peramalan: Indonesia Darurat Syirik (Studi konstruksi Dewan Redaksi Majalah Ghoib terhadap Praktik Syirik di Indonesia)

Dini Safitri _ 499

FATWA MUI BIDANG AQIDAH DAN ALIRAN KEAGAMAAN: MELACAK TRADISI *TAKFIR* DALAM SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM

(Makalah ini ditulis untuk Call For Papers International Conference on MUI Studies)

Oleh *Dimiyati Sajari* _ 521

FATWA MUI BIDANG IBADAH DAN PERANNYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Muh. Nashirudin _ 553

REALISASI FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010 OLEH TAKMIR MASJID-MASJID WALI DI KUDUS

Dr. Moh Rosyid _ 565

KONTRIBUSI FATWA MUI DALAM DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Sholahuddin Al-Fatih _ 575

MENJAGA KEMULIAAN KITAB SUCI: EMPAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG AL-QUR'AN
Jajang A Rohmana _ 603

THE CONTRIBUTION OF MUI IN MARRIAGE LAW REFORM IN INDONESIA: METHODOLOGICAL STUDY
Rahmawati dan Zulfa _ 629

MENJAGA KEMURNIAN AGAMA: RESPONS MUI TERHADAP LIBERALISME, SEKULARISME DAN PLURALISME AGAMA
Ahmad Khoirul Fata _ 653

PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (KAJIAN ATAS FATWA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA)
Norkholis _ 673

PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK TERORISME Dengan Pendekatan *Ri'ayah, Himayah dan Taqwiyah*
Rida Hesti Ratnasari dan Harits Abu ulya _ 691

POLEMIK FATWA MUI TENTANG ARAH KIBLAT
(Memahami Peranan MUI dalam Persoalan Arah Kiblat dan Menyikapi Polemik Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 dan No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat Indonesia)
Muhammad Rasyid _ 729

TELAAH KRITIS ATAS KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Dan Zulhijah
Dr. Asadurrahman, M.H. _ 729

URGENSI PENTEPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG ETIKA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
Labib Muttaqin, SH. _ 795

BAGIAN KETIGA

Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah

ANALISIS KRITIS FATWA DSN TENTANG AKAD KAFALAH BIL UJROH
Atika R. Masrifah & Abdul Mughni _ 819

DUALISME AKAD *TABARRU'* DAN *TIJĀRAH* DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA: Antara Fatwa dan Fakta
NafisIrkhani _ 835

RELASI FATWA MUI PADA PRAKTIK PENAMBANGAN MINYAK TRADISIONAL DI WONOCOLO, KABUPATEN BOJONEGORO
Ichmi Yani Arinda Rohmah, S.Pd _ 857

PROBLEMATIKA DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Tinjauan Fikih)
Oleh Homaidi Hanid _ 883

IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT (STUDI EMPIRIS PADA BAZNAS KABUPATEN BANJARNEGARA, KEBUMEN, DAN PURBALINGGA)
Novendi Arkham Mubtadi, M.Akun _ 895

ISLAMIC HEDGING, SPEKULASI ATAU MANAJEMEN RISIKO ? (ANALISA KRITIK TERHADAP IMPLEMENTASI TRANSAKSI ISLAMIC HEDGING)
Fatturoyhan _ 919

KONTRIBUSI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN PENYELESAIAN
SENKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Dr. Endang Samsul Arifin, S.H.I., M.Ag. _ 935

MANAJEMEN PENGAWASAN TERINTEGRASI MAKANAN HALAL-THAYYIB TERHADAP JAJANAN
DI INDONESIA

Ahmad Dakhoir, Rahmad Kurniawan, Jefry Tarantang _ 965

OPTIMALISASI FATWA DSN MUI NO. 58/DSN-MUI/V/2007 TENTANG HAWALAH DAN FATWA
DSN MUI NO. 67/DSN-MUI/III/2008 TENTANG ANJAK PIUTANG SYARIAH DALAM MENDORONG
PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH _ 983

ANALISIS TINGKAT LITERASI FATWA DSN MUI PADA MAHASISWA EKONOMI DAN BISNIS

Saeiful Fachri, M.Esy _ 1001

ANALISIS KEPATUHAN SAHAM SYARIAH TERHADAP FATWA MUI BERDASARKAN "EVENT STUDI JANU-
ARY EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURNS SAHAM SYARIAH (JII) DI PASAR MODAL INDONESIA"

Nurul Susianti, SE, Sy. S.E _ 1021

PENERAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM MELALUI FATWA DSN – MUI MENURUT HUKUM POSITIF
INDONESIA

Dr. Helza Nova Lita, SH, MH _ 1043

PERANAN DSN-MUI DALAM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA SERTA METODOLOG-
INYA DALAM FATWA

Hatta Syamsuddin _ 1059

THE CONTRIBUTION OF MUI IN MARRIAGE LAW REFORM IN INDONESIA: METHODOLOGICAL STUDY

Rahmawati dan Zulfa

Abstract:

This article examines the fatwa of MUI about early marriage and unregistered marriage. Sub problem is the method of MUI in determining fatwa about the legality of both forms of the marriage. Research data was analyzed by using content analysis. The findings showed that MUI draw up fatwa about both forms of the marriage by integrating traditional and modern thought through accommodative method. Traditional thought is used with references to the view of classical scholars (jumhur ulama) endorsing the marriage on the fulfillment of basic principles and requirements of marriage and modern thought is used with references to the rules of law applicable in Indonesia. In further analysis, it was found that accommodative method less involved sociological aspects in solving marriage problems in community. Therefore, the researchers proposed a method in resolving the problem of marriage law in Indonesia. It is the use of sociological approach in drawing up fatwa and the use of integrative method between normative and empiric oriented at the basic value of universal Islamic law.

Abstrak :

Tulisan ini mengkaji fatwa MUI tentang hukum pernikahan usia dini dan perkawinan di bawah tangan. Sub pokok masalah yang dikaji adalah bagaimana metode MUI dalam menetapkan fatwa tentang keabsahan kedua bentuk perkawinan tersebut. Dengan menggunakan analisis isi (analysis content), ditemukan bahwa MUI menetapkan kedua fatwa ini dengan berupaya mengintegrasikan pemikiran tradisional dengan pemikiran modern melalui metode akomodatif. Pemikiran tradisional digunakan dengan merujuk

pandangan ulama klasik (jumhur ulama) yang mengabsahkan pernikahan atas dasar rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Pemikiran modern digunakan dengan merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setelah ditelaah lebih jauh, metode ini tampaknya kurang menyentuh aspek-aspek sosiologis dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tawaran metodologis yang perlu dikembangkan dalam menyelesaikan persoalan hukum perkawinan di Indonesia adalah memperluas pendekatan sosiologis dalam menetapkan fatwa dan metode integratif antara normatif dan empiris yang berorientasi pada nilai-nilai dasar hukum Islam yang bersifat universal.

Kata Kunci: Fatwa, MUI, hukum Perkawinan

A. Pendahuluan

Studi tentang fatwa MUI cukup banyak dilakukan oleh pengkaji hukum Islam. Namun keunikan dan ketertarikan dalam tulisan ini lebih pada konsep metodologis dalam pembaruan hukum perkawinan. Beberapa studi sebelumnya mengkaji fatwa MUI dari aspek lain. Misalnya Muhammad Atho Mudzhar berupaya menjelaskan sifat fatwa-fatwa MUI dari sisi metode perumusannya, keadaan sosio-politis di sekelilingnya, dan reaksi masyarakat terhadap fatwa-fatwa itu. Meskipun demikian, studi ini lebih terfokus pada produk-produk hukum sejak MUI dibentuk pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1988 dan membatasi pada 22 dari 39 fatwa yang dikeluarkan MUI selama kurun waktu tersebut. Perbedaan lain dari studi ini adalah Atho Mudzhar tidak memfokuskan pada fatwa yang berkaitan tema tertentu karena sejumlah fatwa yang dikaji diambil dari berbagai persoalan¹ termasuk hukum perkawinan.² Selain itu, Asrorun Ni'am Sholeh juga menulis tentang *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Namun tulisan ini hanya membahas tentang pernikahan dalam perspektif fiqih Islam, dengan menguraikan beberapa fatwa MUI dalam bidang pernikahan.³

M. Shuhufi mengkaji beberapa fatwa namun fokusnya lebih pada metode ijtihad di lembaga-lembaga fatwa keagamaan di Indonesia seperti komisi fatwa MUI, Bahtsul Masail

¹Setidaknya ada 8 tema pokok bahasan fatwa yang diselidiki Atho Mudzhar, yaitu : fatwa-fatwa tentang ibadah, pernikahan dan keluarga, kebudayaan, makanan, kehadiran orang Islam pada perayaan Natal, masalah kedokteran, keluarga Berencana dan fatwa-fatwa tentang golongan kecil Islam.

²Fatwa tentang perkawinan dan keluarga meliputi penjatuhan talak 3 sekaligus, perkawinan beda agama, pengangkatan anak, dan penjualan tanah warisan. M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, h. 97.

³Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Cet. II; Jakarta: Elsas, 2008), h. 1-202.

NU, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan implementasinya pada beberapa kasus tertentu sehingga kajiannya lebih banyak mengulas fatwa secara umum dan kurang menyentuh pada persoalan perkawinan.⁴ Terakhir, Mohamad Atho Mudzhar and Muhammad Maksud menelaah sinergitas dan konflik atau pertentangan fatwa yang dikeluarkan oleh KHES dan DSN-MUI.⁵

Selain itu, beberapa hal yang menjadi alasan mengapa studi ini penting dilakukan. *Pertama*, karakteristik yang dimiliki fatwa ulama lebih bersifat responsif terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Meskipun tidak mengikat, akan tetapi produk hukum dari sebuah fatwa cenderung dibutuhkan karena permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan realitas yang dihadapi oleh peminta fatwa.⁶

Kedua, aspek pembaharuan hukum sangat penting diteliti karena banyak produk hukum dari sebuah fatwa memberikan warna baru hukum Islam bahkan berlainan dengan nas baik dalam al-Qur'an, hadis maupun pandangan jumbuh ulama.⁷

Ketiga, lahirnya fatwa itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal dari pihak MUI sebagai penentu dalam menetapkan hukum.⁸

⁴Muhammad Shuhufi, "Metode Ijtihad lembaga-lembaga Fatwa (Studi Kritis terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia)", *Disertasi* (Makassar: Pps UIN Alauddin, 2011).

⁵Makalah dipresentasikan pada "Annual International Conference on Islamic Studies" (AICIS) ke-15 yang diadakan IAIN Manado pada Tanggal 3-5 September, 2015.

⁶Salah satu contohnya, perkawinan beda agama diajukan terkait dengan maraknya perkawinan beda agama di Jakarta. Kenyataan ini didasarkan dari maraknya surat kabar dan majallah di Jakarta mengenai makin banyaknya jumlah perkawinan antaragama dengan merujuk pada statistik yang disiarkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta bahwa sejak bulan April 1985 hingga bulan Juli 1986 telah terjadi perkawinan antaragama yang melibatkan 112 pria muslim dan 127 wanita muslimah. Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), h. 102.

⁷Pengucapan tiga talak sekaligus dapat menjadi salah satu contoh permasalahan yang memiliki sisi pembaruan. Terhadap permasalahan ini, MUI mengeluarkan fatwanya pada tanggal 24 Oktober 1981 yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus berlaku sebagai talak satu. Fatwa ini bertentangan dengan pandangan sebagian besar sahabat Nabi, semua empat mazhab Sunni dan Ibnu H{azm al-Z{a>hiri>, yang menyatakan bahwa pengucapan tiga talak sekaligus berlaku sebagai talak tiga. Meskipun pandangan jumbuh ulama lebih kuat, akan tetapi MUI lebih mengikuti pandangan ulama lain yang terdiri dari Thawus, mazhab Imami (Syi'ah), Ibnu Taymiyyah, dan beberapa fuqaha Zahiri yang menyatakan bahwa penjatuhan talak tiga berlaku sebagai talak satu. Lihat K>H. Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, h. 142-143.

⁸Misalnya, MUI yang telah memiliki dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa sebagaimana yang tertuang dalam keputusan MUI Nomor : U-596/MUI/X/1997 tertanggal 2 Oktober 1997, namun di lapangan dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa tersebut tidak diimplementasikan secara penuh dan konsisten. Menurut Atho Mudzhar, ada fatwa yang langsung merujuk kepada hadis, tanpa meninjau ayat al-Qur'an, ada pula fatwa yang langsung merujuk kepada kitab fikih, tanpa melihat kepada sumber yang lain, dan ada juga fatwa yang tidak memberikan dasar dan argumen sama sekali, namun langsung menyebut diktum fatwa tersebut, sebagaimana kebolehan memutar film "the Message" karena memperlihatkan wajah Nabi Muhammad.⁸Padahal banyak hadis yang berisi larangan untuk melukis wajah Rasulullah, namun dalam Surat keputusan fatwa tersebut hadis ini tidak ditampilkan. Fatwa

Keempat, persoalan hukum perkawinan selalu mengalami perubahan karena mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contoh yang menjadi problem dan cukup kontroversial adalah adanya fatwa MUI Kota Palu yang mengeluarkan fatwa haram bagi wanita yang bersuami mengupload foto di medsos. Fatwa ini dikeluarkan tentu berdasarkan pertimbangan dan metodologis tertentu.⁹

Oleh karena fatwa tentang perkawinan cukup luas maka kajian ini dibatasi pada fatwa yang berkenaan dengan perkawinan di bawah tangan dan pernikahan usia dini. Kedua fatwa ini akan dianalisis dari aspek pembaharuan baik dari segi sumber-sumbernya, dan tawaran metodologis dalam menyelesaikan problem hukum perkawinan kontemporer.

Berdasarkan latar belakang di atas maka topik yang diteliti adalah sumbangan metodologis MUI dalam menetapkan fatwa tentang perkawinan dengan sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pembaruan fatwa MUI mengenai perkawinan di bawah tangan dan pernikahan usia dini?
2. Bagaimana metodologi MUI dalam melakukan pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia?
3. Apa tawaran metodologis yang dapat dikembangkan dalam menyelesaikan problem hukum perkawinan kontemporer?

B. Teori Pembaruan Hukum Perkawinan

Secara metodologis, Tahir Mahmood menyebutkan bahwa pembaruan hukum keluarga itu terdiri atas dua macam, yaitu :

1. *Intra-doctrinal reform*, yaitu reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab atau mengambil pendapat lain selain dari mazhab utama yang dianut.
2. *Extra-doctrinal reform*, yaitu pembaruan hukum dengan cara memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap nas yang ada.

mengenai kehalalan daging kelinci juga tidak dilakukan menurut dasar dan prosedur yang seharusnya. Surat Keputusan fatwa ini hanya menampilkan hadis yang ada dalam kitab *Nail al-Authar*, tanpa menyebutkan keumuman ayat. M. Shuhufi, "Metode Ijtihad Lembaga-lembaga Fatwa (Studi Kritis terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia)", *Disertasi* (Makassar: Pps UIN Alauddin, 2011), h. 244.

⁹ Lihat www.beradab.com/2016/07.

Metode *Intra-doctrinal reform* mengcover dua metode yang dikembangkan oleh pengkaji hukum Islam modern, yaitu metode *talfi>q* dan *takhayyur*.¹⁰

Penerapan metode *takhayyur* dapat dilihat pada fatwa MUI tentang iddah wafat. Dalam fatwa ini, MUI memilih pendapat Jumah ulama mengenai ketidakbolehan perempuan dalam menjalankan iddah wafat meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari meskipun untuk ibadah haji.¹¹ Sedangkan aplikasi metode *talfi>q* dalam hukum keluarga Islam dapat dilihat pada kasus warisan mengenai status bagian saudara atau saudari karena ada kakek. Dalam hukum keluarga Sudan No. 49 Tahun 1939, yang diikuti dengan UU No. 51 Tahun 1943 dan Mesir ditetapkan bahwa saudara atau saudari tetap mendapat bagian warisan dengan jalan berbagi (*sharing*) dengan kakek. Padahal menurut ulama Hanafiyah (Abu Yusuf dan al-Saibani), yang juga diikuti oleh Syafi'i dan Maliki, saudara/saudari kandung atau seapak tidak mendapat bagian dengan adanya kakek. Ketetapan Sudan dan Mesir ini didasarkan pada perpaduan pandangan Zaid bin S|a>bit yang menetapkan bahwa saudara/saudari tersebut tidak dengan sendirinya tidak mendapat bagian, dengan pandangan Ali bin Abi Talib yang berpendapat bahwa saudara/saudari seayah tetap mendapat bagian bersama kakek.¹²

Metode yang bersifat *extra doctrinal* merupakan upaya untuk meninggalkan pandangan ulama klasik dengan menafsirkan nas yang ada. metode ini banyak memberikan perubahan baru terhadap hukum keluarga bahkan bertentangan dengan pandangan jumah ulama karena perubahan situasi dan kondisi baik secara kultural maupun sosiologis sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.. Misalnya larangan poligami¹³ merupakan bentuk penafsiran baru terhadap al-Qur'an. Teks di dalam al-Qur'an mengandung pesan bahwa prinsip pernikahan itu monogami karena itu poligami harus dilarang.¹⁴

¹⁰ Metode *talfi>q* adalah menggabungkan pandangan sejumlah mazhab dalam masalah tertentu. Sedangkan *takhayyur* adalah memilih salah satu dari sekian pandangan mazhab fikih yang ada, bukan saja dari empat/lima mazhab populer tetapi juga dari mazhab-mazhab lain termasuk pandangan Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

¹¹ K.H. Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, h. 146.

¹² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita*, h. 279.

¹³ Pelarangan poligami ini dapat dilihat misalnya dalam materi UU Hukum keluarga Islam pada negara Tunisia dan Turki. Bahkan di negara lain seperti Maroko, Syiria dan Mesir juga menetapkan hal yang sama meskipun pelarangan tersebut tidak seketat di Tunisia. Lihat JND. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, h. 60.

¹⁴ Asrorun Niam Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, h. 191

Penafsiran baru terhadap nas tentang poligami tidak hanya tampak pada Undang-undang yang ada pada beberapa negara muslim, akan tetapi juga dapat dilihat pada beberapa pandangan ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, M. Quraisy Shihab, Mahmud Syaltut dan Yusuf al-Qardawi.

Menurut Tahir Mahmood, metode pembaruan yang digunakan perundang-undangan perkawinan tersebut, pada prinsipnya sama dengan yang digunakan umumnya pembaru, yaitu: (1) ijtihad, (2) qiyas deduktif, (3) ijma', dan (4) *takhayyur* dan *talfiq*. Dan ada 2 fenomena yang dicatat Khoiruddin Nasution tampak pada pembaruan hukum tersebut, yaitu;

1. Adanya fenomena memperlakukan pandangan semua mazhab pada tingkatan yang sama.
2. Penekanan pada (1) *istihsan*, (2) *maslahah mursalah*, (3) *siyasah al-syar'iyah*, (4) *istidlal* dan semacamnya.¹⁵

Hal yang sama juga dicatat Anderson bahwa ada 4 metode umum yang digunakan sarjana dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer, yakni: (1) lewat aturan yang bersifat prosedur sesuai dengan tuntutan zaman modern (bersifat administratif), atau dengan istilah lain disebut *takhsis al-qada' siyasah al-syar'iyah* tetapi substansinya tetap tidak berubah. Misalnya aturan tentang umur kawin jelas pembatasannya tetapi tidak melarang secara tekstual dalam UU sebab Nabi melakukannya, (2) *takhayyur* dan *talfiq*, (3) ijtihad dengan jalan menginterpretasikan kembali (reinterpretasi) teks syariah, dan (4) menggunakan alternatif, yakni menggunakan aturan administrasi seperti memberikan sanksi bagi yang melanggar tetapi tidak berdasarkan alasan syariah.¹⁶Demikian pula dengan Pearl menyimpulkan bahwa pembaruan hukum keluarga pada negara-negara muslim menggunakan 4 metode, yaitu: (1) *takhayyur*, (2) *talfiq*, (3) *siyasah syar'iyah*, dan (4) murni memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi tanpa mendasarkan sama sekali terhadap alasan mazhab yang sering disebut dengan reinterpretasi terhadap nas sesuai dengan tuntutan zaman.¹⁷

¹⁵Khoiruddin Nasution, *Status Wanita*, h. 280.

¹⁶Menurut Khoiruddin Nasution, metode keempat ini mirip dengan metode pertama, yakni metode *siyasah syar'iyah*.

¹⁷Paerl dan Werner Menski, *Muslim Family Law*, h. 21-22.

Berdasarkan beberapa konsep metodologis di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum teori yang digunakan para intelektual kontemporer dalam melakukan pembaruan hukum perkawinan adalah (1) penafsiran kembali (reinterpretasi nas), (2) *siya>sah al-syar'iyah*, (3) *mas}lah}ah al-mursalah*, (4) *takhyi>r*, (5) *talfi>q*.

Selain metode ini, Khoiruddin Nasution menawarkan 2 konsep metodologis dalam melakukan pembaruan hukum perkawinan, yaitu metode tematik¹⁸ dan holistik¹⁹ serta kemungkinan kombinasi tematik dan holistik.

Metode dengan memadukan metode tematik dan holistik merupakan tawaran ketiga dari Khoiruddin Nasution dalam melakukan pembaruan hukum perkawinan. Maksud metode ini adalah mendiskusikan satu masalah tertentu kemudian dipantulkan dengan nilai universal al-Qur'an. Metode ini diistilahkan Khoiruddin Nasution dengan metode induktif, yakni setiap masalah tertentu harus dibahas secara menyeluruh dari seluruh nas lengkap dengan pengetahuan latar belakang (*asba>b al-nuzu>l* dan *wuru>d*) secara mikro dan makro. Pengetahuan sejarah pra Islam dan masa pewahyuan menjadi sangat penting dalam penggunaan metode ini. Oleh karena itu, prosedur dan tahap penggunaan metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan masalah tertentu.
- b. Seluruh ayat yang berkaitan masalah tersebut didiskusikan dengan metode tematik dengan pendekatan sejarah (konteks).
- c. Hasil rumusan langkah kedua dipantulkan dan dinilai apakah sudah sesuai atau belum dengan prinsip al-Qur'an.

¹⁸Metode ini banyak dikembangkan dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an. Dalam sejarahnya, metode tematik dapat dibagi dua, yaitu : (1) tematik berdasarkan subyek, (2) tematik berdasarkan surah al-Qur'an. Di antara karya yang masuk kategori pertama adalah Kitab *al-Baya>n fi> Aqsa>m al-Qur'a>n* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Maja>z al-Qur'a>n* karya Abu Ubaid, *Mufrada>t al-Qur'a>n* oleh al-Ra>gib al-Isfaha>ni>, *Na>sikh Mansu>kh* karya sejumlah ulama, *Asba>b al-Nuzu>l* karya Abu> Hasan al-Wahidi> al-Naisa>bu>ri> (w. 468/1076). Sedangkan karya yang masuk kategori kedua adalah *al-Burha>n* karya Zarkasyi (745-794/1344-1392), *al-Itqa>n* karya al-Suyuti.

¹⁹Fazlur Rahman merupakan ilmuwan pertama yang memperkenalkan metode holistik secara sistematis dan metodologis akan tetapi ia tidak memberikan definisi secara tekstual. Metode ini dikembangkan sebagai respon terhadap problem metodologis pada masa klasik dan Pertengahan yang bersifat *ahistoris*, *literalistis* dan *atomistis*. Lihat Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1996), h. 186.

Ada juga metode lain yang diformulasikan oleh Asni dalam melakukan pembaruan hukum keluarga, yaitu metode integratif holistik dengan paradigma *teo-antroposentris*. Cara kerja metode ini diawali dengan analisis teks meliputi analisis makna lafaz, ayat dan tema dirangkai dengan analisis konteks historis yang terdiri dari *asba>b al-nuzu>l* atau *asba>b al-wuru>d* serta kondisi sosial bangsa ketika al-Qur'an diturunkan. Pada tahap ini dipergunakan epistemologi usul fiqh seperti *baya>ni>*, *qiya>si* dan *istis}la>h}i>*. Setelah analisis teks dan konteksnya maka proses selanjutnya adalah analisis realitas, lokalitas maupun globalitas. Komponen-komponen yang diperlukan dan dipahami adalah perkembangan kontemporer atau dunia global pada saat ini, baik dalam bidang sosial politik, ekonomi, hukum maupun isu-isu nasional dan internasional serta konteks keindonesiaan baik secara sosiologis, budaya, maupun hukum. Oleh karena itu, pada level ini diperlukan pendekatan ilmu-ilmu modern seperti sosiologi/antropologi, filsafat, hukum, psikologi dan lain-lain.

Sedangkan Cik Hasan Bisri mengemukakan bahwa analisis teks idealnya menggambarkan pendekatan teologis, filosofis, yuridis, dan logis, sedangkan analisis konteks melalui pendekatan historis, antropologis dan sosiologis.²⁰

Selanjutnya, hasil dari analisis teks kemudian diintegrasikan dengan analisis realitas untuk mendapatkan kesimpulan hukum. Dan hal terpenting dari proses ini adalah pelaksanaan dari tahapan-tahapan tersebut harus dibingkai dengan prinsip kemaslahatan atau *maqa>s}id al-syari>'ah*.²¹

Sedangkan paradigma *teo-antroposentris* merupakan penggabungan antara paradigma teosentris²² dengan paradigma antroposentris.²³ Kedua paradigma ini

²⁰Lihat klasifikasi Cik Hasan Bisri dalam bentuk tabel 10 mengenai relasi fokus, pendekatan, model, dan metode penelitian. Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Ed. 1. (Cet. II; Bogor: Kencana, 2003), h. 82

²¹ Menurut Asni, unsur ini menjadi patokan pokok dalam setiap perumusan pemikiran hukum Islam. Inilah yang dimaksud dengan makna "*holistik*". Baik pada tahapan analisis teks maupun analisis realitas hingga pada tahap penarikan kesimpulan harus dalam kerangka pencapaian cita-cita utama hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan umat di dunia maupun di akhirat.

²²Paradigma ini mengacu pada pemusatan kekuasaan Tuhan. Istilah teosentris berasal dari dari bahasa Inggris "*theo-chentris*" yang secara harfiah berarti memusat pada Tuhan. Istilah ini kemudian digunakan dalam teologi untuk menyatakan bahwa kekuasaan berpusat pada Tuhan, sedangkan manusia dianggap berdaya di hadapannya.

²³Paradigma yang mengacu pada pemusatan kekuasaan manusia. Istilah *antroposentris* dipahami sebagai pandangan yang menjadikan manusia sebagai pusat perhatian dari alam semesta. Dari sisi ini lingkungan merupakan objek eksploitasi dan eksperimen yang berguna bagi kepentingan manusia. Ada juga yang mengartikan sebagai kesadaran terhadap kesadaran dan etika lingkungan. Hal ini dikarenakan masalah yang terjadi dilingkungan

digabungkan untuk digunakan dalam melakukan pembaruan hukum Islam. Hal ini dilakukan karena hukum Islam itu tidak hanya memiliki dimensi ilahiyah tetapi juga dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah menunjukkan hukum Islam bersumber dari Allah swt. sehingga harus selalu didasarkan pada sumber utamanya yakni al-Qur'an dan hadis Nabi saw. sedangkan dimensi insaniyah mengarahkan pada hukum Islam dibuat untuk kemaslahatan manusia, untuk diterapkan di alam manusia sehingga pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pelaksanaannya harus mempertimbangkan realitas yang melingkupi kehidupan manusia, terutama yang berkaitan hukum muamalah, interaksi antar manusia.²⁴

Baik yang dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution maupun Asni, secara substansial sudah tampak pada metodologi yang dikembangkan oleh al-Sya>t}ibi> dengan model *istiqra>' ma'nawi>*. Duski Ibrahim telah mengidentifikasi cara kerja atau mekanisme penetapan hukum Islam dengan metode *istiqra>' ma'nawi>*.²⁵

C. MUI dan Fatwa-Fatwanya tentang Perkawinan

Sejak terbentuk tahun 1975, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa. Hasil fatwa tersebut dirangkum dalam Buku Himpunan Fatwa MUI terbaru yang diklasifikasi menjadi tiga kelompok; *Pertama*, fatwa yang ditetapkan dalam Sidang Komisi Fatwa. *Kedua*, Fatwa

diakibatkan karena adanya interaksi antara manusia dan lingkungan. Lihat <http://apapengertiannya.blogspot.com/2014/03/apa-pengertian-antroposentris.html>.

²⁴Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,; Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 189

²⁵ Cara kerja dari metode ini adalah sebagai berikut: (a) Menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya. (b) Merumuskan masalah atau tema yang telah ditentukan/dipilih. (c) Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nas hukum yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawabannya. Baik al-Qur'an maupun al-Sunnah ditemukan banyak permasalahan yang memiliki makna beragam serta kandungan makna yang bersifat universal dan terperinci. (d) Memahami makna nas-nas hukum tersebut satu persatu dan kaitan antara satu sama lain. Dalam hal ini, diperlukan pengetahuan memadai tidak hanya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk lafaz dan aspek-aspek kebahasaan lainnya tetapi juga hal-hal lainnya yang bersifat kontekstual. (e) Mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat, yang secara implisit dipahami dari konsep al-Syatibi tentang *qara>'in al-ah}wa>l*, terutama yang *ma'qu>lah* atau *g}airu manqu>lah*. (f) Mencermati alasan (illah hukum) yang dikandung oleh nas-nas tersebut, untuk diderivasi kepada konteks signifikan dalam merespons keberadaan alasan-alasan hukum tersebut dan menetapkannyadalam kasus-kasus empiris. (g) Mereduksi nas-nas hukum menjadi suatu kesatuan yang utuh, melalui proses abstraksi dengan mempertimbangkan nas-nas universal dan partikular sehingga nas-nas yang sifatnya partikular tersebut dapat masuk dalam kerangka universal. (h) Menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari baik yang sifatnya universal, berupa kaidah-kaidah usuliyah dan kaidah-kaidah fiqh maupun sifatnya partikular yang dari hukum yang spesifik. Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Membongkar Konsep Istiqra' al-Ma'nawi al-Sya>t}ibi>* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media), h. 190-194

yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional MUI. *Ketiga*, Fatwa/keputusan yang ditetapkan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Hasil-hasil fatwa tersebut disusun dan dikelompokkan secara tematik, kecuali hasil ijtima' Ulama yang disajikan utuh di bagian tersendiri khusus tentang hasil-hasil ijtima' Ulama.

Secara teknis dalam pemilihan masalah yang akan difatwakan, MUI membaginya ke dalam empat jenis. Pertama, fatwa yang ditetapkan dalam pleno Komisi Fatwa dengan peserta seluruh anggota pleno Komisi Fatwa MUI. Materi fatwa ini umumnya lebih menyangkut masalah-masalah keseharian, yaitu soal ibadah, sosial kemasyarakatan, masalah Iptek, dan masalah aqidah. Kedua, fatwa yang ditetapkan oleh Munas MUI. Ini berarti dari sisi kelembagaan, pihak-pihak yang terlibat lebih besar. Begitu pun dari aspek representasi, pesertanya lebih banyak. Di samping anggota Komisi Fatwa, pesertanya juga datang dari dewan pimpinan, lembaga fatwa Ormas Islam, dan pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi. Masalah-masalah yang difatwakan pada umumnya bersifat nasional dan strategis.²⁶ Ketiga, fatwa yang ditetapkan oleh forum Dewan Syariah Nasional, sebuah lembaga otonom di MUI yang dari sisi kelembagaan tetap berada di bawah MUI. Dan keempat, fatwa yang ditetapkan melalui forum yang dinamakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Sekalipun forum Ijtima' Ulama tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PDPRT) MUI sebagai salah satu bentuk permusyawaratan resmi di MUI, tetapi secara *de facto* forum itu diakui sebagai lembaga untuk penetapan fatwa yang tingkat representasinya jauh lebih besar dari rapat Komisi Fatwa dan Munas.²⁷

Secara umum persoalan hukum keluarga yang dikaji oleh komisi fatwa MUI berjumlah 12 buah fatwa. Fatwa-fatwa tersebut dapat ditelusuri pada wilayah yang tersebar pada bidang ibadah dan sosial budaya. Fatwa dalam bidang ibadah, sebanyak 2 buah, yaitu Talak tiga sekaligus, dan iddah wafat. Dalam bidang akidah dan aliran keagamaan hanya ada 1 buah fatwa, yaitu Perkawinan Campuran. Dan dalam bidang Sosial Budaya sebanyak 7 buah fatwa, yaitu: (1) Prosedur Pernikahan, (2) Nikah Mut'ah, (3) Kewarisan Saudara Kandung laki-laki/Saudara Seapak laki-laki bersama anak perempuan

²⁶Misalnya, masalah HAKI, TKI, sekularisme, pluralisme atau masalah kriteria maslahat serta beberapa masalah strategis lainnya.

²⁷<http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>

Tunggal, (4) Perkawinan Beda Agama, (5) Nikah di Bawah Tangan, (6) Kewarisan Beda Agama, (7) Nikah Wisata. Selain itu, persoalan Nikah di Bawah Tangan dan Pernikahan Usia Dini merupakan hasil ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia II tahun 2006 dan III tahun 2009.²⁸ Kajian metodologis dalam tulisan ini difokuskan pada 2 fatwa perkawinan, yaitu perkawinan di bawah tangan dan pernikahan usia dini.

a. Nikah di Bawah Tangan;

Pernikahan di bawah tangan dibahas dua kali oleh MUI dengan dua keputusan. Pertama, fatwa yang dikeluarkan berdasarkan keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia II tahun 2006. Kedua, fatwa yang dikeluarkan pada rapat komisi fatwa MUI tahun 2008. Meskipun pernikahan ini dikaji dua kali pada rapat dan waktu yang berbeda oleh MUI, akan tetapi keputusan yang dihasilkan tidak memberikan fatwa yang berbeda. Fatwa yang dikeluarkan baik pada tahun 2006 maupun 2008 melahirkan ketentuan hukum bahwa:

1. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrah.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah (*saddan liz-z\{a>riah*).²⁹

Meskipun fatwa yang dihasilkan sama, hanya saja dasar hukum yang diperpegangi tidak memperlihatkan atau menunjukkan dalil yang persis sama. Pada fatwa yang dikeluarkan berdasarkan ijtima ulama tahun 2006 menetapkan hukum berdasarkan beberapa dalil, yaitu: QS al-Nisa>' /4: 59³⁰ dan beberapa hadis.³¹ Selain itu, MUI juga mengutip pandangan Imam Nawawi al-Bantani yang menyatakan:

²⁸Dalam tulisan Asrorun Niam Sholeh, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan keluarga tidak hanya mengcover ke-12 fatwa tersebut tetapi juga memasukkan masalah kontemporer lainnya yang tergolong masalah keluarga seperti; adopsi, bayi tabung, aborsi, kloning, pornografi, bias jender, Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan penggunaan organ tubuh, ari-ari dan Air Seni Manusia untuk Obat dan Kosmetika. Lihat Asrorun Niam Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Cet. II; Jakarta: Elsas, 2008).

²⁹KH. Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, h. 534

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Muhammad) dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu

إذا أوجب الإمام بواجب تأكد وجوبه, وإذا أوجب بمستحب وجب, وإذا أوجب جائز إن كانت فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب

Sedangkan pada rapat komisi fatwa MUI tahun 2008, MUI menetapkan hukum tentang perkawinan ini tidak hanya berdasarkan dalil-dalil di atas tetapi juga beberapa dalil lain, seperti: QS al-Ru>m/30: 21,³² dan beberapa hadis lain seperti HR. Muttafaq 'alaihi mengenai perempuan yang boleh dinikahi karena empat hal: yaitu, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, dan HR Bukhari mengenai anjuran melaksanakan walimah sekalipun hanya dengan menyembelih kambing.

Dan kaidah fiqh yang digunakan adalah kaidah *sadd al-z\ari>ah* dan *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (*mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan*). Selain itu, MUI juga merujuk ketentuan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,³³ dan KHI.³⁴

a. Pernikahan Usia Dini.

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya). Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Usju>l Fiqih*, h. 87.

³¹ Di antara hadis yang dimaksud adalah HR. Imam Ibnu Ma>jah dan Baiha>qi> Hadis ini dapat ditelusuri dalam 2 kitab hadis yaitu; Sunan Ibnu Ma>jah dan Sunan al-Kubra> Lil-Baihaqi>. Lihat Ima>m Ibnu Ma>jah, *Sunan Ibnu Ma>jah*, hadis No. 2341, *ba>b Man bana> fi> h>jaqqihi ma Yad}urru bi Ja>rihi*, Juz II, h. 784. Dan Ima>m Baehaqi>, al-Sunan al-Kubra> lil Baihaqi>, Ba>b al-Juz 6, Juz VI, h. 69 dan 70. Maktabah Sya>milah. HR. al-Tirmi>zi>.; *عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد*. Hadis ini dapat ditemukan dalam beberapa kitab diantaranya; *I'la>m al-Muwaqqi'i>n an Rabb al-A<lami>n*, Ba>b Fas}l Dukhu>l al-Kafa>rah at}-T{ala>q, juz 4, h. 462; *Majallah Ja>mi'ah Ummul Qura>'*, Ba>b H{ajjiyyatu Qaul al-S{aha>bi> Inda as-Salaf, juz 8, h. 369; *Majallah al-Buhu>s\ al-Isla>miyah*, Ba>b Bah}s\un fi> al-Sunnah, juz 9, h. 209. CD Maktabah Sya>milah. HR. Ibnu Ma>jah, Ah}mad, dan al-Tirmi>zi> *واضربوا عليه بالدفّ , أَعْلِنُوا النِّكَاحَ* Ibnu H{ajar al-Asqala>ny>, *Fath}ul Ba>ri> li Ibnu H{ajar*, hadis no. 4765, Ba>b al-Niswah al-lati> yahdi>ni> al-mar'ati Ila> Zawjiha>, juz 14, h. 440.

³² وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.)

³³ Dalam UU ini disebutkan bahwa (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku. *Hukum Keluarga; Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, h. 284.

³⁴ Dalam KHI Pasal 4 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Hukum Keluarga; Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, perceraian, KDRT, dan Anak*, h. 235.

Permasalahan ini dilatar belakangi oleh munculnya berita pernikahan salah seorang pengusaha Jawa Tengah dengan gadis yang masih berusia 12 tahun. Masalah ini semakin muncul ke permukaan menjadi wacana publik mengenai keabsahan pernikahan dini dari sudut pandang hukum Islam. Meskipun dalam literature fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan namun UU mengatur batasan usia kawin.³⁵ Dalam pandangan MUI, perlu dibuat ketentuan hukum dalam bentuk fatwa agar *hikmatu tasyri'* dalam pernikahan, adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dapat terwujud melalui penetapan masa usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

Oleh karena itu, melalui sidang Ijtima' Ulama Komisi fatwa se-Indonesia III tahun 2009, MUI menetapkan beberapa ketentuan hukum, yaitu:

- 1) Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wuju>b*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyid*.
- 2) (a) Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat, (b). kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
- 3) Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

Dasar yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa ini adalah al-Qur'an³⁶, hadis Nabi saw.,³⁷ kaidah fiqh,³⁸serta pandangan beberapa ulama.³⁹

³⁵ Dalam aturan pasal 7 ayat (1) UU tentang Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun..

³⁶ QS al-Nisa' /4: 6, QS al-T{ala>q/65: 4, QS al-Nu>r/24: 32

³⁷ عن علقمة قال بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فوال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء Bukha>ri, Sjah>i>h/ Bukha>ri>, Hadis No. 1806, Ba>b al-S{aum Liman Kha>fa 'Ala> nafsihi al-'Uzu>bah, Juz II, h. 673.

³⁸ Al-Syarh} al-Kabi>r li Ibn al-Quda>mah, Juz VII, h. 386. CD Maktabah Sya>milah.

D. Metode MUI dalam Pembaruan Hukum Perkawinan

Apabila ditelaah dari sisi pembaruannya baik secara hukum maupun metodologis, maka fatwa tentang pernikahan usia dini dan perkawinan di bawah tangan tidak lebih progresif dibanding dengan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia dan beberapa negara Islam lainnya. Dari isi fatwanya, MUI tidak banyak memberikan pembaruan yang cukup signifikan. Hal ini tampak pada pernyataan hukum dalam fatwa tersebut tidak memberikan aturan yang tegas tentang keabsahan perkawinan di bawah tangan. Ada ambiguitas hukum karena di satu sisi MUI tetap mengakui keabsahan perkawinan ini namun di sisi yang lain menganjurkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu aturan mengenai pencatatan perkawinan.⁴⁰

Ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa pernikahan ini pada dasarnya boleh/sah merupakan sikap MUI yang tidak ingin beranjak jauh dari pandangan dan konsep hukum yang telah dirumuskan ulama terdahulu. Dasar yang dikemukakan MUI terhadap keabsahan perkawinan ini adalah karena pernikahan ini terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam). Sedangkan sisi pembaruan yang dilakukan MUI lebih pada upaya menjalankan aturan perundang-undangan sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah (*saddan liz\ -z\ ari>'ah*).

Apabila ditelaah lebih jauh fatwa ini maka metode pembaruan yang digunakan MUI adalah *siya>sah syar'iyah* dan *mas}lah}ah al-mursalah*. Metode *siya>sah syar'iyah* tampak pada penekanan MUI agar patuh pada aturan yang berlaku di Indonesia sedangkan

³⁸ Kaidah yang dimaksud adalah

للسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل.... فمن وفقه الله للوقوف على ترتيب المصالح عرف فضلها من مفضولها
Dikutip dalam Izzuddin Abd. Al- Salam, *Qawa>id al-Ah}ka>m fi> Mas}a>lih} al-Ana>m*, Ba>b Inqisa>m al-Mas}a>lih} wa al-Mafa>sid, juz 1, h. 73. CD Maktabah Sya>milah.

³⁹ Seperti pandangan jumhur Fuqaha yang membolehkan pernikahan usia dini, pendapat Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktek nikah nabi dengan Aisyah adalah sifat kekhususan nabi. dan pendapat Ibnu H{azm yang memilah antara pernikahan anak laki-laki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

⁴⁰ Aturan mengenai pencatatan pernikahan di Indonesia dapat dilihat pada UU. No. 1. 1974 pasal (2) ayat 2; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini dipertegas dalam PP RI No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan UU ini dalam pasal 2 ayat 1 dan yang menyatakan bahwa; pertama, pencatatan perkawinan yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan Pegawai Pencatat Nikah. Dan pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap yang akan melangsungkan pernikahan memberitahukan kehendaknya kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat pernikahan yang akan dilngsungkan sekurang-kurangnya 10 hari kerja. Lihat *Hukum Keluarga; Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, perceraian, KDRT, dan Anak*, h. 306.

*mas}lah}ah al-mursal*ah digunakan atas pertimbangan bahwa perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan banyak dampak negatif baik dari pihak isteri⁴¹ maupun anak.⁴²

Meskipun kedua metode tersebut digunakan dalam menetapkan hukum perkawinan ini akan tetapi aspek pembaruan dalam fatwa tersebut masih belum sepenuhnya beranjak dari pandangan ulama terdahulu karena pencatatan perkawinan ini bukan menjadi persyaratan keabsahan atau rukun perkawinan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fatwa mengenai keabsahan perkawinan ini lebih bersifat kompromistis antara konsep-konsep ulama klasik tentang rukun dan syarat sah perkawinan dan aturan-aturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Metode pembaruan dalam hal ini dapat dikatakan dengan metode kompromistis atau akomodatif.

E. Tawaran Metodologis

Dengan karakteristik yang cenderung responsif terhadap permasalahan dalam masyarakat maka fatwa ulama seharusnya lebih mengakomodir perubahan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, idealnya fatwa itu berorientasi pada nilai-nilai hukum yang bersifat universal kemudian dikonkretisasi dengan menggunakan perangkat sosial-budaya agar fatwa itu memiliki nilai responsibilitas dalam masyarakat. Untuk proses ini, secara metodologis, dapat digunakan kerangka konseptual yang dirumuskan oleh Syamsul Anwar

⁴¹Berdasarkan analisis Andi Muhammad Akmal, dampak negatif yang ditimbulkan oleh isteri antara lain; (1) istri yang telah dinikahi tidak dianggap sebagai istri yang sah. (2) pihak istri tidak dapat memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga; (3) istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Istri tidak berhak atas nafkah dan jika suaminya meninggal dunia, tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya; (5) dampak secara sosial, seorang istri akan sulit bersosialisasi dengan lingkungannya; (6) sang suami dapat menikah lagi di tempat lain. Alasannya, suaminya belum pernah tercatat pernikahannya. Lihat Andi Muhammad Akmal, *Asas Maslahat pencatatan Niukah dalam Mereformulasi Fikih Nikah; Analisis dengan Pendekatan Usul Fikih*, Ringkasan Disertasi (Makassar, UIN Alauddin, 2013) h. 62. Lihat juga Abd. Wahab Abd. Muhaimin, *Adopsi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 51.

⁴²Dampak negatif bagi anak diakibatkan dari aturan hukum dalam pasal 42 UU No. 1 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan aturan ini maka anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak tercatat tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya. Lihat Andi Muhammad Akmal, *Asas Maslahat pencatatan Nikah dalam Mereformulasi Fikih Nikah; Analisis dengan Pendekatan Usul Fikih*, h. 62.

yang membagi jenjang norma hukum Islam menjadi 3 lapis, yaitu norma abstrak,⁴³ norma tengah,⁴⁴ dan peraturan hukum konkret.⁴⁵

Dengan berdasar pada ketiga jenjang norma tersebut maka persoalan hukum perkawinan yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan beberapa tahapan; *Pertama*, menelusuri nilai-nilai dasar dan tujuan utama dalam perkawinan Islam. Nilai-nilai ini dapat ditemukan dalam teks atau nas baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis. Apabila menggunakan pola induktif yang dikembangkan al-Gazzali dan al-Syatibi, maka nilai dasar ini dapat pula diinduksi dari konteks atau di luar teks sehingga tersusun konsep dan nilai kemaslahatan, keadilan dan lain-lain. Sedangkan tujuan utama dari perkawinan itu dapat pula ditemukan dalam teks maupun di luar teks. Misalnya dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang mengisyaratkan beberapa tujuan perkawinan.⁴⁶ Namun beberapa tujuan itu bermuara pada tujuan utama perkawinan dalam Islam yakni membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Oleh karena nilai hukum Islam dan tujuan akhir tersebut lebih bersifat abstrak maka dibutuhkan upaya konkretisasi dalam bentuk asas-asas hukum perkawinan yang diejawantahkan dalam norma hukum pada level atau jenjang kedua.

Kedua, penelusuran terhadap asas-asas hukum perkawinan dapat ditelusuri baik melalui pendekatan normatif maupun sosiologis. Secara normatif, asas ini dapat ditemukan berdasarkan teks atau nas serta pengetahuan dari hasil rumusan pemikiran ulama

⁴³Norma abstrak ini berada di level I yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan, persaudaraan, akidah, dan ajaran-ajaran pokok dalam etika Islam (akhlak). *Ketiga*, peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ah}ka>m al-far'i>yah*).

⁴⁴Norma tengah berada di level kedua dari jenjang norma hukum Islam, terletak antara dan sekaligus menjembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret. Norma-norma tengah ini merupakan doktrin-doktrin (asas-asas) umum hukum Islam yang secara konkretnya dibedakan menjadi dua macam: yaitu *al-naz}a>riyya>t al-fiqhiyyah (asas-asas hukum Islam)* dan *al-qawa>'id al-fiqhiyyat (kaidah-kaidah hukum Islam)*.

⁴⁵ Lebih jauh mengenai penjenjangan norma hukum Islam dapat dilihat pada beberapa tulisan Syamsul Anwar, di antaranya: *Epistemologi Hukum Islam al-Gazzali Dalam Kitab al-Mus}tasyfa>*, *Disertasi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), h. 405. Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam dalam Mazhab Yogya: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, ed. Dr. Ainurrafiq, MA (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002), h. 157-160.

⁴⁶Khoiruddin Nasution menyimpulkan berdasarkan teks baik al-Qur'an maupun hadis bahwa ada tiga tujuan umum dari perkawinan, yaitu (1) Untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) di bumi. Di antara ayat yang mengisyaratkan hal tersebut adalah QS al-Syu>ra>/42: 11, QS al-Ru>m/30: 21, QS al-Nah}l/16: 72, QS al-T{a>riq/86: 6-7, dan QS al-Nisa>' /4 : 1. (2). Pemenuhan kebutuhan seksual. Dasar tujuan kedua ini berdasarkan pada QS al-Ma'a>rij/70: 29-31, QS al-Mu'minu>n/23: 5-7, QS al-Baqarah/2: 223, dan QS al-Nu>r/24 : 33. (3) Memperoleh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) seperti yang dikemukakan dalam QS al-Ru>m /30: 21.

terdahulu dan kontemporer. Secara sosiologis, asas ini dapat dirumuskan berdasarkan fenomena sosial yang diinduksi dari berbagai kasus yang muncul dalam masyarakat.⁴⁷

Ketiga, penetapan hukum secara konkret berupa fatwa tentang perkawinan di bawah tangan, perkawinan usia dini, nikah mut'ah, nikah wisata, perkawinan beda agama dan lain-lain. Pada level ketiga ini, jenis perkawinan apapun dapat ditetapkan hukumnya dengan berorientasi pada dua level di atasnya (yaitu level kedua dan pertama). Dengan dasar tersebut, maka upaya untuk menyelesaikan persoalan hukum perkawinan tidak semata-mata bersifat deduktif terhadap teks-teks syariah tetapi juga bersifat induktif terhadap kasus-kasus sosial. Di sini ada pepaduan nas yang bersifat normatif dengan kasus-kasus perkawinan dalam masyarakat yang bersifat empiris. Mendeduksi pada teks-teks syariah yang bersifat abstrak dan selanjutnya menginduksi pada kasus-kasus sosial yang bersifat konkret.

Dengan kerangka dasar mengenai jenjang norma hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka metode pembaruan hukum perkawinan dapat digambarkan secara hirarkis sebagai berikut:

Level I	Nilai-nilai Filosofis/Dasar Hukum Islam (<i>al-Qiyam al-Asasiyyah</i>)	kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan, persaudaraan, akidah, dan ajaran-ajaran pokok dalam etika Islam (akhlak)	Nilai dasar hukum perkawinan Islam; kemaslahatan, keadilan, kebebasan, dalam mewujudkan tujuan akhir dalam perkawinan (mawaddah, wa rahmah)
Level II	Norma-norma Tengah/ Doktrin-doktrin Umum Hukum Islam	Misalnya: (1) Kesukaran memberi kemudahan dikonkretisasi dari nilai kemaslahatan. (2)	Asas-asas dalam hukum perkawinan misalnya asas personalitas keislaman, asas

⁴⁷Menurut Neng Djubaidah, asas-asas hukum perkawinan Islam menurut hukum Islam dan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu: asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan memilih pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami isteri, asas monogami terbuka, dan asas untuk selama-lamanya. Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 94. Lihat Juga <http://www.makalahkuliah.com/2012/06/prinsip-prinsip-dan-asas-asas.html>. Meskipun agak berbeda, Khoiruddin Nasution juga mengemukakan bahwa ada 5 prinsip atau asas perkawinan yang harus diperpegangi dalam mencapai tujuan perkawinan, yaitu; musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga, menghindari adanya kekerasan, hubungan suami dan isteri sebagai hubungan partner, prinsip keadilan. Prinsip ini dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution dengan berdasarkan pada sejumlah nas (al-Qur'an dan al-sunnah) yang berbicara sekitar prinsip perkawinan. Nas dimaksud adalah QS al-Baqarah /2: 187, 228, 233; al-Nisa>'/4: 9, 19, 32, 58; al-Nah}l/16: 90; al-T{ala>q/65: 7, ditambah dengan beberapa sunnah Nabi Muhammad saw. Lihat <http://www.makalahkuliah.com/2012/06/prinsip-prinsip-dan-asas-asas.html>

		Kebebasan berkontrak (<i>mabda' h}urriyyah al-ta'aqqud</i>) dikonkretisasi dari nilai kebebasan.(3) Asas bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat bagiandalam bidang hukum kewarisan dikonkretisasi dari nilai keadilan.	persetujuan, asas kebebasan memilih pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami isteri, asas monogami terbuka, dan asas untuk selamanya
Level III	Peraturan-peraturan Hukum Kongkret (<i>al-ah}ka>m al-far'iyah</i>)	Misalnya dalam bentuk undang-undang, Fatwa Ulama, Yurisprudensi, Fiqh	Perkawinan beda agama, pernikahan Usia Dini, Nikah Mut'ah, Nikah Wisata, Nikah di bawah tangan, dan poligami dan lain-lain.

Keseluruhan norma-norma di atas, baik yang berada di level pertama, kedua dan ketiga harus dibangun tidak hanya mendasarkan dan terfokus pada teks (al-Qur'an dan hadis) yang bersifat *sui generis*, tetapi juga konteks yang bersifat empiris. Artinya norma-norma hukum tidak hanya dicari di dalam teks-teks syariah tetapi juga di dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri.

Pemaduan ini dilakukan dengan membuat hubungan dialektis antara teks-teks syariah dan pengalaman eksistensial manusia, di mana teks-teks itu menjadi sumber yang memberikan pengarahannya dalam kehidupan dalam suatu lokasi sosial tertentu juga memberi wawasan bagaimana teks-teks syariah harus dipahami dan ditafsirkan. Apabila hukum-hukum yang diperoleh dari kenyataan masyarakat berbeda dengan ketentuan teks maka kenyataan direkonstruksi dan dihadapkan kepada yang ideal dalam suatu hubungan dialektis.⁴⁸

Fatwa perkawinan usia dini dan perkawinan di bawah tangan merupakan salah satu contoh MUI belum melakukan pembaruan hukum melalui konsep metodologis yang memadukan analisa normatif tekstual dan empiris. Pada tataran normatif tekstual, MUI telah menggunakan beberapa nas yang juga dijadikan rujukan oleh jumah yang membolehkan perkawinan tersebut namun pada tataran empiris, MUI belum menganalisis

⁴⁸Upaya pemaduan ini juga telah dilakukan oleh Louoy Safi melalui analisis tekstual dan historis. Lihat Louoy Safi, *Ancangan Metodologi Alternatif; Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, terj. Imam Khoiri, *The Foundation of Knowledge: a Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 227-228.

lebih jauh aspek-aspek maslahat dan mudarat yang ditimbulkan apabila perkawinan usia dini dan perkawinan di bawah tangan itu dibolehkan.

F. Penutup/Kesimpulan

Perkawinan di bawah tangan dan pernikahan usia dini merupakan istilah yang muncul sejak lahirnya pembaruan hukum perkawinan pada awal abad ke-20 melalui bentuk perundang-undangan. Lahirnya aturan tentang pencatatan perkawinan dan batasan minimal usia kawin yang diberlakukan pada beberapa negara muslim termasuk di Indonesia berdampak pada munculnya pandangan yang pro dan kontra tentang keabsahan pernikahan usia dini dan perkawinan di bawah tangan. Sebagai lembaga yang berperan dan berfungsi sebagai pemberi fatwa (mufti), MUI menyikapi permasalahan tersebut dengan berupaya mengintegrasikan atau memadukan pemikiran tradisional dan modern melalui metode akomodatif. Pemikiran tradisional digunakan MUI dengan merujuk pandangan ulama klasik (jumhur ulama) yang mengabsahkan pernikahan atas dasar rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Pemikiran modern digunakan dengan merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode pembaruan yang digunakan MUI ini tampaknya kurang menyentuh aspek-aspek sosialogis dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tawaran metodologis yang perlu dikembangkan dalam menyelesaikan persoalan hukum perkawinan di Indonesia adalah memperluas pendekatan sosiologis dalam menetapkan fatwa dan metode integratif antara normatif dan empiris yang berorientasi pada nilai-nilai dasar hukum Islam yang bersifat universal. MUI dapat mengaplikasikan metode ini dengan berorientasi pada nilai dasar/filosofi dan tujuan hukum perkawinan Islam agar kasus atau bentuk perkawinan apapun yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan secara integral. *Wallahu A'lam bish Shawab...*

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqh*. Bandung: Sygma, 2011.

A. Kelompok Buku/Cetak

Akmal, Andi Muhammad. *Asas Maslahat pencatatan Nikah dalam Mereformulasi Fikih Nikah; Analisis dengan Pendekatan Usul Fikih*, Ringkasan Disertasi. Makassar, UIN Alauddin, 2013.

Amal, Muhammad Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Cet. VI; Bandung: Mizan, 1996.

Amin, Ma'ruf, KH. Dkk. *Himpunan fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Anderson, JND. *Hukum Islam di Dunia Modern*. Terj. Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990).

Anwar, Syamsul. *Epistemologi Hukum Islam al-Gazzali Dalam Kitab al-Musytasyfa'>, Disertasi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Anwar, Syamsul. Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam dalam *Mazhab Yogya: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, ed. Dr. Ainurrafiq, MA. Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.

Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.; Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fikih, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Ed. 1. Cet. II; Bogor: Kencana, 2003.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Tim Yustisia, *Hukum Keluarga; Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Membongkar Konsep Istiqra' al-Ma'nawi al-Sya>tjibi>*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008.

Mudzhar, Mohammed Atho and Muhammad Maksum, *Sinergy or Conflict of Laws? (The Case of the KHES dan DSN's Fatwas)*. Makalah Presentasi "Annual International Conference on Islamic Studies" (AICIS) ke-15, IAIN Manado Tanggal 3-5 September, 2015.

Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.

Muhaimin, Abd. Wahab Abd. *Adopsi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asis Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta-Leiden: INIS, 2002.

Safi, Louoy. *Ancangan Metodologi Alternatif; Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, terj. Imam Khoiri, *The Foundation of Knowledge: a Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*. Yogyakarta: PT Tiara Wacara Yogya, 2001.

Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Cet. II; Jakarta: Elsas, 2008.

Shuhufi, Muhammad. "Metode Ijtihad lembaga-lembaga Fatwa (Studi Kritis terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia)", *Disertasi*. Makassar: Pps UIN Alauddin, 2011.

B. Kelompok Media Online dan CD.

Al-Asqala>ny>, Ibnu H{ajar. *Fath}ul Ba>ri> li Ibnu H{ajar*, hadis no. 4765, Ba>b al-Niswah al-lati> yahdi>ni> al-mar'ati Ila> Zawjiha>, juz 14. CD Maktabah Syamilah.

Baehaqi>, Ima>m, al-Sunan al-Kubra> lil Baihaqi>, Ba>b al-Juz 6, Juz VI, CD Maktabah Sya>milah.

Bukha>ri, Ima>m. *S}ah}i>h} Bukha>ri>*, Hadis No. 1806, Ba>b al-S{aum Liman Kha>fa 'Ala>nafsihi al-'Uzu>bah, Juz II Bukha>ri, CD Maktabah Sya>milah.

Izzuddin Abd. Al- Salam, *Qawa>id al-Ah}ka>m fi> Mas}a>lih} al-Ana>m*, Ba>b Inqisa>m al-Mas}a>lih} wa al-Mafa>sid, juz 1. CD Maktabah Sya>milah.

Al-Jauziyyah Ibnu Qayyim. *I'la>m al-Muwaqqi'i>n an Rabb al-A<lami>n*, Ba>b Fas}l Dukhu>l al-Kafa>rah at}-T{ala>q. CD Maktabah Sya>milah.

Ma>jah, Ima>m Ibnu. *Sunan Ibnu Ma>jah*, hadis No. 2341, ba>b Man bana> fi> h}aqqihi ma Yad}urru bi Ja>rihi, Juz II. CD Maktabah Sya>milah.

Qudamah, Ibnu. *Al-Syarh} al-Kabi>r li Ibn al-Quda>mah*, Juz VII. CD Maktabah Sya>milah.

<http://apapengertianya.blogspot.com/2014/03/apa-pengertian-antroposentris.html>

<http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>

<http://www.makalahkuliah.com/2012/06/prinsip-prinsip-dan-asas-asas.html>